

Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah

¹Edo Segara Gustanto, ²Jaih Mubarok

¹Universitas Islam Indonesia, ²UIN Sunan Gunung Djati

*Corresponding author: edo_lpg@yahoo.com

Abstract

This paper reviews the rules governing halal and haram in business in accordance with Islamic principles, which enables a deeper understanding of economic management in accordance with Islamic law. The results and interim conclusions of this paper are: The Jurisprudence of "Al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah," which can be translated as "The Basic Principle of Halal (permissible)," has important relevance in the context of Islamic business. This principle emphasizes that the origin of everything is permissible, unless there is a clear evidence that indicates otherwise. In Islamic business, this principle is used as a legal basis to determine whether a business transaction or product is halal or haram.

Keywords: Jurisprudence; Al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah; Sharia Economics; Sharia Business

Abstrak

Tulisan ini mengulas aturan-aturan yang mengatur halal dan haram dalam bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang pengelolaan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam. Hasil dan kesimpulan sementara dari tulisan ini adalah: Kaidah Fikih "Al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah," yang dapat diterjemahkan sebagai "Prinsip Dasar dalam Hal Kehalalan (mubah/boleh)," memiliki relevansi penting dalam konteks bisnis syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa asal dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang jelas yang menunjukkan sebaliknya. Dalam bisnis syariah, prinsip ini digunakan sebagai landasan hukum untuk menentukan apakah suatu transaksi atau produk bisnis adalah halal atau haram.

Kata Kunci: Kaidah Fikih; Al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah; Ekonomi Syariah; Bisnis Syariah

PENDAHULUAN

Kaidah fiqhiyah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum Islam secara keseluruhan, karena kaidah fiqhiyah merupakan salah satu ilmu dari beberapa ilmu yang antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi dalam Upaya memahami hukum Islam secara komprehensif. Akan tetapi begitu banyaknya pembahasan yang terdapat dalam kaidah fiqhiyah karena dipandang memiliki arti penting oleh para Fuqaha’, menjadikan kaidah fiqhiyah memiliki nuansa, baik tentang simbol yang digunakan maupun tentang cakupan graduasinya.

Kaidah-kaidah fiqh adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik.¹

Kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam merupakan salah satu kekayaan peradaban islam, khususnya dibidang hukum yang digunakan sebagai solusi didalam menghadapi problem kehidupan yang praktis baik individu maupun kolektif dengan cara yang arif dan bijaksana sesuai dengan semangat Al-Qur'an dan Hadits.²

Kaidah “al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah” (الأصل في الأشياء الإباحة) adalah salah satu kaidah fiqh yang dipegang oleh jumbuh ulama, termasuk kalangan Syafi'iyah, yang artinya dalam bahasa Indonesia, “Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah.” Pembahasan tentang istilah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram pada asalnya merupakan pembahasan dalam disiplin ilmu Ushul Fiqih. Lima hal ini diistilahkan dengan *ahkamut taklif*.³

Mubah adalah hukum yang dibolehkan dalam Islam. Mubah adalah salah satu hukum Islam. Secara bahasa, mubah artinya diizinkan atau dibolehkan seperti yang dikutip dari buku Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia karya Hikmatullah dan Mohammad Hifni.⁴

Tulisan ini mencoba mengelaborasi kaidah fiqh “al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah” dan kaitannya dengan ekonomi dan bisnis syariah. Tulisan ini juga mengulas aturan-aturan yang mengatur halal dan haram dalam bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang pengelolaan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)* (Penerbit Noerfikri, Palembang, 2019).

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta : Kencana dan ICCE, 2010).

³ Fiqih: Pentingnya Mengenal Lima Hukum (Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh dan Haram). <https://alukhuwah.com/2022/02/02/fiqih-pentingnya-mengenal-lima-hukum-wajib-sunnah-mubah-makruh-dan-haram/>. Dilihat pada 1/11/2023, pkl. 14.35 WIB.

⁴ Hikmatullah, Muhammad Hifni. *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*. (Penerbit A-Empat, Serang: 2021)

METODE

Tulisan ini menggunakan metode studi literatur. Metode penelitian studi literatur adalah serangkaian kegiatan berkaitan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian.

Studi literatur adalah sebuah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan berbagai referensi seperti buku, majalah, dan jurnal yang relevan dengan isu dan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Secara umum, metode penelitian studi literatur digunakan untuk mengatasi permasalahan dengan menginvestigasi sumber-sumber tertulis yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks penelitian kualitatif, studi literatur sering juga disebut sebagai studi pustaka.

MENGENAL AHKAMUT TAKLIF (WAJIB, SUNNAH, MUBAH, MAKRUH, DAN HARAM)

Pembahasan tentang istilah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram pada dasarnya merupakan pembahasan dalam disiplin ilmu Ushul Fiqih. Lima hal ini diistilahkan dengan *ahkamut taklif*.

Di dalam kitab "*Raudhatun Nazhir*", Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata:

أحكام التكليف خمسة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، ومحظور

"*Ahkamut taklif ada lima : wajib, mandub (sunnah), mubah, makruh dan mahzhur (haram).*"

Kemudian Imam Ibnu Qudamah menjelaskan alasan para ulama menetapkan adanya lima hukum ini, yaitu bahwa kandungan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits jika disimpulkan ada beberapa bagian, ada yang bermakna tuntutan untuk melakukan sesuatu, ada tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, dan ada yang berupa pilihan, antara melakukan atau meninggalkan.

Tuntutan untuk **melakukan** sesuatu ini, jika dirinci lagi : ada tuntutan yang disertai ancaman jika tidak melaksanakannya. Dan ada yang tidak disertai ancaman. Yang disertai ancaman diistilahkan dengan wajib. Sedangkan yang tidak disertai ancaman diistilahkan dengan mandub (sunnah).

Tuntutan untuk **meninggalkan** sesuatu, jika dirinci lagi: ada yang disertai ancaman jika melanggarnya. Dan ada yang tidak disertai ancaman. Yang disertai ancaman diistilahkan dengan haram. Sedangkan yang tidak disertai ancaman diistilahkan dengan makruh. Penjelasannya sebagai berikut⁵:

1. **Wajib**: Pengertian wajib secara bahasa adalah saqith (jatuh, gugur) dan lazim (tetap). Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya berdosa. Hukum wajib dibagi menjadi 4 yakni kewajiban waktu pelaksanaannya, kewajiban bagi orang melaksanakannya, kewajiban bagi ukuran/kadar pelaksanaannya, dan kandungan kewajiban perintahnya.
 - a. Kewajiban dari waktu pelaksanaannya: Wajib muthlaq yakni wajib yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya seperti meng-qadha puasa Ramadhan yang tertinggal atau membayar kafarah sumpah. Wajib muaqqad yakni wajib yang pelaksanaannya ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar

⁵ Iwan Hermawan. Ushul Fiqh; Metode Kajian Hukum Islam. (Penerbit Hidayatul Quran, Kuningan Jawa Barat: 2019)

- waktu yang ditentukan. Wajib muaqqad terbagi lagi dalam: wajib muwassa: wajib yang waktu disediakan untuk melakukannya melebihi waktu pelaksanaannya, wajib mudhayaq: kewajiban yang sama waktu pelaksanaannya dengan waktu yang disediakan seperti puasa Ramadhan, wajib dzu Syabhaini: gabungan antara wajib muwassa dengan wajib mudhayaq, misalnya ibadah haji.
- b. Kewajiban bagi orang yang melaksanakannya: Wajib aini: kewajiban secara pribadi yang tidak mungkin dilakukan atau diwakilkan orang lain misalnya puasa dan sholat, wajib kafa'i/kifayah: kewajiban bersifat kelompok apabila tidak seorang pun melakukannya maka berdosa semuanya dan jika beberapa melakukannya maka gugur kewajibannya seperti sholat jenazah.
 - c. Kewajiban berdasarkan ukuran atau kadar pelaksanaannya: Wajib muhaddad: wajib yang harus sesuai dengan kadar yang sesuai ketentuan seperti zakat, wajib ghairu muhaddad: kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya seperti menafkahi kerabat.
 - d. Kewajiban berdasarkan kewajiban perintahnya: Wajib Mu'ayyan: kewajiban yang telah ditentukan dan tidak ada pilihan lain seperti membayar zakat dan sholat lima waktu. Wajib mukhayyar: kewajiban yang objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif.
2. Mandub atau Sunnah: Mandub secara bahasa artinya mad'u (yang diminta) atau yang dianjurkan. Beberapa literatur atau pendapat ulama menyebutkan, mandub sama dengan sunnah. Hukum Islam sunnah atau mandub dalam fiqh adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan yang dilakukan dipandang baik dan sangat disarankan untuk dilakukan. Orang yang melaksanakan berhak mendapat ganjaran tetapi bila tuntutan tidak dilakukan atau ditinggalkan maka tidak apa-apa.
- Hukum sunnah dilihat dari tuntutan melakukannya yakni: Sunnah muakkad: perbuatan yang selalu dilakukan oleh nabi di samping ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu yang fardhu misalnya sholat witr, sunnah ghairu mu'akad yaitu sunnah yang dilakukan oleh nabi tapi nabi tidak melazimkan dirinya untuk berbuat demikian seperti sunnah 4 rakat sebelum dzuhur dan sebelum ashar.
- Sedangkan hukum sunnah jika dilihat dari kemungkinan untuk meninggalkannya terbagi menjadi: Sunnah hadyu: perbuatan yang dituntut melakukannya karena begitu besar faidah yang didapat dan orang yang meninggalkannya tercela, seperti azan, sholat berjamaah, sholat hari raya, sunnah zaidah: sunnah yang apabila dilakukan oleh mukalaf dinyatakan baik tapi bila ditinggalkan tidak diberi sanksi apapun. Misalnya mengikuti yang biasa dilakukan nabi sehari-hari seperti makan, minum, dan tidur, sunnah nafal: suatu perbuatan yang dituntut tambahan bagi perbuatan wajib seperti sholat tahajud.
3. Makruh: Makruh secara bahasa artinya mubghadh (yang dibenci). Jumhur ulama mendefinisikan makruh adalah larangan terhadap suatu perbuatan tetapi larangan tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut.

Makruh dibagi 2 yakni: Makruh tahrim yakni sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti contohnya larangan memakai perhiasan emas bagi laki-laki, makruh tanzih yakni sesuatu yang diajarkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi larangan tidak bersifat pasti contohnya memakan daging kuda saat sangat butuh waktu perang.

4. Mubah: Hukum Islam berikutnya yakni mubah. Mubah adalah titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Bila mengerjakan tidak diberi ganjaran.
5. Haram: Muharram secara bahasa artinya mamnu' (yang dilarang). Menurut madzah hanafi, hukum haram harus didasarkan dalil qathi yang tidak mengandung keraguan sedikitpun sehingga kita tidak mempermudah dalam menetapkan hukum haram, sebagaimana QS An Nahl ayat 116.

Menurut Jumhur para ulama, hukum haram terbagi: Al Muharram li dzatihi: sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemadharatan bagi kehidupan manusia. Contoh makan bangkai, minum khamr, berzina, Al Muharram li ghairihi: sesuatu yang dilarang bukan karena essensinya tetapi karena kondisi eksternal seperti jual beli barang secara riba.

DEFINISI MUBAH DALAM HUKUM ISLAM

Mubah adalah salah satu hukum Islam. Secara bahasa, mubah artinya diizinkan atau dibolehkan seperti yang dikutip dari buku Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia karya Hikmatullah dan Mohammad Hifni.⁶

Adapun secara terminologi, mubah adalah suatu perbuatan yang memberikan pilihan kepada mukalaf untuk melakukannya atau meninggalkannya. Apabila dilakukan tidak dijanjikan ganjaran pahala, pun bila ditinggalkan tidak akan mendapat dosa atau pun siksa.⁷

Ketentuan hukum mubah merupakan ketentuan yang bersifat fleksibel dalam Islam. Sebab itu, ketentuan ini dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Apakah perbuatan yang hendak dikerjakan akan mendatangkan manfaat atau justru membawa mudharat bagi diri sendiri.⁸

Para ulama ushul mengemukakan ada tiga bentuk mubah berdasarkan keterkaitannya dengan mudharat dan manfaat. Tiga bentuk mubah yang dimaksud yakni:

1. Mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan, perbuatannya tidak mengandung mudharat. Contohnya, makan, minum, berpakaian, dan berburu.
2. Mubah yang apabila dilakukan tidak ada mudharatnya, sementara perbuatan tersebut pada dasarnya diharamkan. Misalnya, makan daging babi dalam keadaan darurat.

⁶ Hikmatullah, Muhammad Hifni. Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia. (Penerbit A-Empat, Serang: 2021)

⁷ "Mubah Adalah Hukum Yang Dibolehkan Dalam Islam, Ini Dalilnya," *Detik.Com* (blog), November 2, 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5792729/mubah-adalah-hukum-yang-dibolehkan-dalam-islam-ini-dalilnya>.

⁸ *Ibid.*

3. Mubah yang pada dasarnya bersifat mudharat dan tidak boleh menurut syara'. Namun, Allah memaafkan pelakunya sehingga perbuatan itu menjadi mubah. Misalnya, mengawini dua orang wanita yang bersaudara sekaligus.

Berdasarkan pengelompokan ini, diketahui pula bahwa mubah adalah sesuatu yang mulanya diharamkan. Namun, karena faktor tertentu menyebabkan perbuatan tersebut dihalalkan dan berakhir menjadi perbuatan yang dibolehkan.

Beberapa contoh dari perbuatan yang hukumnya mubah telah dijelaskan dalam firman Al Quran. Salah satunya termaktub dalam surat Al Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."

Selain itu, contoh perbuatan mubah juga dijelaskan dalam surat Al Ma'idah ayat 2. Berikut bunyi suratnya:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

Artinya: "...Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu..."

Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا

Terjemah: "Apa yang Allah halalkan maka ia halal, dan apa yang Allah haramkan maka ia haram, sedangkan apa yang Dia diamkan maka itu dimaafkan, maka terimalah oleh kalian pemaafan dari Allah tersebut, karena Allah tidak pernah melupakan sesuatu." (HR. Al-Bazzar, Ath-Thabarani, dan Al-Baihaqi, dari Abu Ad-Darda radhiyallahu 'anhu, dengan sanad hasan)

Hukum dan pengaruh terhadap suatu perbuatan disebut ibahah, sedangkan mubah adalah perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat tersebut. Jadi, apabila perbuatan ibadah dinilai baik, sebaiknya dikerjakan saja. Sebaliknya, bisa ditinggalkan bila tidak membawa manfaat.

KAIDAH FIKIH AL-ASHLU FI AL-ASYHA' AL-IBAHAH

Al-Aslu fi al-Ashya' al-Ibahah adalah salah satu kaidah fiqh dalam Islam yang mengatur asas dasar dalam halal (dibenarkan) sebagai prinsip dasar dalam syariat Islam. Prinsip ini mengatakan bahwa semua perkara dan benda dianggap halal kecuali ada bukti yang jelas (dalil) yang menunjukkan sebaliknya. Prinsip ini merupakan dasar dalam menentukan hukum syariat Islam terkait dengan makanan, minuman, pakaian, dan aktivitas lainnya. Terdapat beberapa poin penting yang dapat diambil dari kaidah Al-Aslu fi al-Ashya' al-Ibahah:

1. Asas Halal: Kaidah ini memberikan prioritas kepada status halal (dibenarkan) dalam syariat Islam. Ini berarti bahwa dalam pertimbangan hukum syariat, segala sesuatu dianggap halal secara asalnya, dan tidak ada pembuktian yang dibutuhkan untuk mengesahkan hal tersebut.

2. Perlunya Dalil yang Jelas: Kaidah ini juga menggarisbawahi bahwa untuk mengharamkan (melarang) atau mengkhususkan suatu perkara tertentu, harus ada bukti yang jelas dalam bentuk dalil yang mengatur hal tersebut. Sehingga, jika tidak ada dalil yang mengharamkan suatu hal, maka hal tersebut tetap dianggap halal.
3. Prinsip Keadilan dan Kewajaran: Prinsip ini juga mencerminkan pandangan bahwa Islam adalah agama yang adil dan merangkul pemikiran bahwa hukum syariat harus berdasarkan dalil yang kuat dan jelas, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan dalam menentukan apa yang halal atau haram.

Kaidah *Al-Aslu fi al-Ashya' al-Ibahah* adalah salah satu prinsip penting dalam fiqh Islam yang memberikan landasan penting dalam menentukan status hukum berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Namun, penting untuk diingat bahwa terdapat pengecualian dalam beberapa situasi, dan terkadang ada dalil yang membatasi penerapan kaidah ini. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, pengetahuan dan pemahaman yang cermat tentang dalil-dalil syariat sangat penting.

KAITAN KAIDAH FIKIH AL-ASHLU FI AL-ASYYA' AL-IBAHAH DENGAN EKONOMI SYARIAH

Kaidah fiqh "*Al-Aslu fi al-Ashya' al-Ibahah*" memiliki kaitan erat dengan ekonomi syariah karena membentuk dasar pemikiran dalam menentukan apakah suatu transaksi atau kegiatan ekonomi diperbolehkan atau haram dalam konteks hukum Islam. Kaidah ini berdampak pada beberapa aspek ekonomi syariah sebagai berikut⁹:

1. Prinsip Kehalalan (Halal): Kaidah ini menegaskan bahwa dalam konteks ekonomi, asas dasar adalah bahwa semua transaksi dan aktivitas ekonomi dianggap halal secara asalnya. Ini berarti bahwa bisnis dan kegiatan ekonomi dalam ekonomi syariah diasumsikan halal kecuali ada bukti yang jelas (dalil) yang menunjukkan bahwa suatu transaksi atau aktivitas adalah haram.
2. Pengaturan Produk dan Jasa: Prinsip ini memiliki implikasi dalam pengaturan produk dan jasa yang diperdagangkan dalam ekonomi syariah. Produk dan jasa yang diperdagangkan harus memenuhi standar syariah untuk dianggap halal. Ini termasuk memastikan bahwa produk tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti larangan riba (bunga), makanan yang halal, dan lain sebagainya.
3. Pemantauan dan Kepatuhan: Ekonomi syariah mengharuskan pemantauan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan dan lembaga keuangan sesuai dengan prinsip *Al-Aslu fi al-Ashya' al-Ibahah*. Hal ini mencakup audit syariah, pemastian bahwa investasi dan transaksi keuangan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, dan menghindari riba (bunga) dan praktik haram lainnya.

⁹ Iwan Permana, "PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH FIQH DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3 (2020), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1>.

4. Produk Keuangan Syariah: Kaidah ini juga memiliki dampak pada produk-produk keuangan syariah. Produk-produk ini didesain untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan prinsip "Al-Aslu fi al-Ashya' al-Ibahah" menjadi dasar dalam menentukan apakah produk-produk tersebut dapat digunakan atau tidak.

Dalam kesimpulan, kaidah "Al-Aslu fi al-Ashya' al-Ibahah" memiliki peran penting dalam ekonomi syariah karena menentukan prinsip dasar bahwa semua transaksi dianggap halal kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Hal ini membentuk kerangka kerja untuk mengatur ekonomi syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, dan pengembangan produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan hukum Islam.

BISNIS YANG DIBOLEHKAN DAN DILARANG DALAM ISLAM

Dalam kaidah fiqh terdapat suatu rumusan "*Al ashlu fi al asyaa' al ibahah hatta yadulla ad dalilu ala at tahriimi*" yaitu dalam hal muamalah hukum asal sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkan. Untuk itu kaum muslimin cukup bertanya tentang apa yang dilarang. Kalau tidak ada larangan maka berarti hal tersebut dibolehkan. Akan tetapi untuk mengetahui sesuatu itu dilarang atau tidak dibolehkan maka kita harus berusaha untuk mengetahui atau mempelajari apakah ada larangan dalam syariat Islam.¹⁰

Jangan di salah artikan, "belum tahu hukum" tidak sama dengan "tidak ada larangan". dalam qaidah fiqh dinyatakan "*al yaqiinu la yuzaalu bisysyaki*" ambil yang yakin tinggalkan yang ragu. Kalau setelah diselidiki hukum sesuatu ternyata memang tidak dilarang oleh Al-Quran atau Hadits Nabi maka baru kita boleh mengatakan hukumnya mubah (boleh).

Secara bahasa, syariat (al-syari'ah) berarti sumber air minum (mawrid al-ma'li al istisqa) atau jalan lurus (at-thariq al-mustaqîm). Sedang secara istilah Syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Menurut Syafi'i Antonio, syariah mempunyai keunikan tersendiri, Syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim.¹¹

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa Bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing. Pengertian yang hari lalu cenderung normatif dan terkesan jauh dari kenyataan bisnis kini dapat dilihat dan dipraktikkan dan akan menjadi trend bisnis masa depan.¹²

¹⁰ Nur Atiqah Mahmudah, Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia. (2012). *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 2(2), 24-46. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/789>

¹¹ M. Syakir Sula, Hermawan Kertajaya. *Syariah Marketing*. (Penerbit Mizan, Bandung: 2006).

¹² *Ibid.*

Dalam Islam, terdapat panduan mengenai bisnis yang dilarang dan dibolehkan. Panduan ini didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan hukum Islam, yang disebut sebagai Syariah. Berikut adalah beberapa contoh bisnis yang dilarang dan yang dibolehkan dalam Islam:

Bisnis yang Dilarang dalam Islam:

1. Mengandung Riba (Bunga): Mengambil atau memberikan bunga (riba) dalam transaksi keuangan dilarang dalam Islam. Transaksi yang mengandung unsur riba dianggap sebagai dosa besar dalam Islam.
2. Mengandung Maysir (Judicial gambling): Judi, perjudian, atau segala bentuk permainan kebetulan yang mengarah pada perjudian dilarang.
3. Mengandung Maisir (Gambling): Terlibat dalam perjudian atau spekulasi yang tidak memiliki dasar ekonomi yang jelas.
4. Mengandung Unsur Haram (forbidden): Berdagang atau berinvestasi dalam barang-barang yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, daging babi, narkoba, atau produk yang berasal dari industri perjudian atau haram.
5. Mengandung Gharar (Uncertainty): Mengambil keuntungan dari ketidakpastian yang signifikan dalam suatu transaksi bisnis dianggap tidak sesuai dalam Islam.
6. Risiko Moral (Moral Hazard): Terlibat dalam bisnis yang melibatkan risiko moral atau perilaku yang tidak etis, seperti asuransi yang menggoda orang untuk berperilaku tidak bertanggung jawab.

Bisnis yang Dibolehkan dalam Islam:

1. Bisnis yang Halal (Permissible): Berdagang dalam barang dan jasa yang halal, seperti makanan yang disiapkan sesuai dengan hukum makanan halal, pakaian yang tidak mengandung bahan haram, dan lain-lain.
2. Pertanian dan Peternakan: Bisnis pertanian, tanaman, dan peternakan dianjurkan dalam Islam, asalkan hukum-hukum dan etika yang relevan diikuti.
3. Bisnis Saham Syariah (Islamic Stocks): Berinvestasi dalam saham perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti yang ditentukan dalam indeks saham Syariah.
4. Wakaf (Endowments): Berinvestasi atau mengelola wakaf untuk tujuan amal atau sosial.
5. Bisnis yang Transparan: Bisnis yang transparan, jujur, dan tidak melibatkan penipuan atau ketidakadilan dianggap baik dalam Islam.

Penting untuk dicatat bahwa pemahaman mengenai bisnis dalam Islam dapat bervariasi di antara berbagai mazhab (sekolah pemikiran Islam) dan tergantung pada interpretasi individu. Oleh karena itu, sebaiknya berkonsultasi dengan seorang ulama atau cendekiawan Islam yang kompeten jika Anda memiliki pertanyaan spesifik mengenai bisnis dalam kerangka hukum Syariah.

CIRI BISNIS SYARIAH

Bisnis syariah merupakan implementasi atau perwujudan dari aturan syari'at Allah. Sebenarnya bentuk bisnis syari'ah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu

upaya memproduksi atau mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen.¹³

Namun aspek syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya. Sehingga bisnis syariah selain mengusahakan bisnis pada umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. Untuk membedakan antara bisnis syariah dan yang bukan, maka kita dapat mengetahuinya melalui ciri dan karakter dari bisnis syariah yang memiliki keunikan dan ciri tersendiri. Beberapa ciri itu antara lain:

- a) Selalu Berpijak Pada Nilai-Nilai Ruhiah. Nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan (makhluq) Allah yang harus selalu kontak dengan-Nya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Ada tiga aspek paling tidak nilai ruhiyah ini harus terwujud, yaitu pada aspek: (1) Konsep, (2) Sistem yang di berlakukan, (3) Pelaku (personil).
- b) Memiliki Pemahaman Terhadap Bisnis yang Halal dan Haram. Seorang pelaku bisnis syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta (tahqiqul manath) terhadap praktek bisnis yang Sahih dan yang salah. Disamping juga harus paham dasar-dasar nash yang dijadikan hukumnya (tahqiqul hukmi).
- c) Benar Secara Syar'i Dalam Implementasi. Intinya pada masalah ini adalah ada kesesuaian antara teori dan praktek, antara apa yang telah dipahami dan yang di terapkan. Sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material.
- d) Berorientasi Pada Hasil Dunia dan Akhirat. Bisnis tentu di lakukan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyak berupa harta, dan ini di benarkan dalam Islam. Karena dilakukannya bisnis memang untuk mendapatkan keuntungan materi (qimah madiyah). Dalam konteks ini hasil yang di peroleh, di miliki dan dirasakan, memang berupa harta.
- e) Namun, seorang Muslim yang sholeh tentu bukan hanya itu yang jadi orientasi hidupnya. Namun lebih dari itu. Yaitu kebahagiaan abadi di yaumul akhir. Oleh karenanya. Untuk mendapatkannya, dia harus menjadikan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai ladang ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah.

Hal itu terwujud jika bisnis atau apapun yang kita lakukan selalu mendasarkan pada aturan-Nya yaitu syariah Islam. Jika semua hal diatas dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, niscaya dia akan mampu memadukan antara realitas bisnis duniawi dengan ukhrowi, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupannya di dunia maupun akhirat. Akhirnya, jadilah kaya yang dengannya kita bisa beribadah di level yang lebih tinggi lagi.

TUJUAN EKONOMI DALAM MAQASHID SYARIAH

Tujuan ekonomi menjadi dasar tumpuan berperilaku ekonomi, melalui kegiatan-kegiatan ekonomi baik dalam produksi, konsumsi maupun distribusi dalam mewujudkan al-falah (sukses dunia dan akhirat). Maqashid al-syariah dapat menjadi barometer dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi secara syariat. Tujuan utama dari ekonomi Islam

¹³ Asep Saeful Hamdi and Ade Junaedi, "PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM FIQIH DALAM EKONOMI SYARIAH" Vol. 9 (2022), Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.8339>.

adalah aktualisasi dari maqhasid syariah. Perintah Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 (lima) prinsip yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Semua syarat ini mengandung arti penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum.¹⁴

Praktek yang terjadi tidak semua memegang teguh dalam prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Preferensi konsumen dalam berkonsumsi selama ini berpegang teguh kepada memaksimalkan kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dengan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis yang merupakan dasar dari ekonomi modern. Dalam rangka merealisasikan maqhasid maka preferensi konsumen dalam berkonsumsi harus di rubah. Penekanan Islam yang tegas terhadap persaudaraan dan persamaan sosial, menuntut sebuah reduksi dalam konsumsi agregat dilakukan sedemikian rupa sehingga standar pemenuhan kebutuhan pokok bagi si miskin harus ditingkatkan.¹⁵

Mekanisme filterisasi ganda harus diterapkan untuk realisasi maqhasid. Selama ini mekanisme filter harga tidak lagi efektif untuk menjamin alokasi dan distribusi sumber daya secara efisien. Penerapan pajak untuk barang-barang mewah, hanya akan membuat barang-barang tersebut menjadi simbol status. Mereka yang tidak mampu menjangkaunya akan melakukan segala cara untuk memenuhinya. Jika keimanan menjadi penting (seperti dalam urutan pertama dari maqhasid syariah) yang merupakan mekanisme filter moral dalam berkonsumsi, akan ada mengurangi konsumsi yang berlebihan, karena Islam sangat menjunjung tinggi sikap yang tidak berlebih-lebihan. Larangan-larangan dan perintah-perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain yaitu pihak konsumen. Sikap moderat dalam perilaku konsumen ini kemudian menjadi logic dari gaya konsumsi Islami, yang sifatnya nisbi dan dinamik.¹⁶

KESIMPULAN

Kaidah Fiqh "Al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah," yang dapat diterjemahkan sebagai "Prinsip Dasar dalam hal kehalalan," memiliki relevansi penting dalam konteks bisnis syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa asal dari segala sesuatu adalah kehalalan (mubah), kecuali jika ada dalil yang jelas yang menunjukkan sebaliknya. Dalam ekonomi dan bisnis syariah, prinsip ini digunakan sebagai landasan hukum untuk menentukan apakah suatu transaksi atau produk investasi adalah halal atau haram.

Dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah, kaidah ini memerlukan bahwa setiap transaksi atau investasi dianggap sah secara default, asalkan tidak ada hukum syariah yang jelas yang melarangnya. Oleh karena itu, ekonomi dan bisnis syariah mendukung prinsip

¹⁴ Ma'zumi, "Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi," *SYI'AR IQTISHADI: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* Vol. 3 (Mei 2019): 80-98, <http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5516>.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ma'zumi, "Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi," *SYI'AR IQTISHADI: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* Vol. 3 (Mei 2019): 80-98, <http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5516>.

keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam semua transaksi. Prinsip ini juga menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang hukum syariah dan konsultasi dengan ahli hukum Islam (Ulama) untuk memastikan bahwa ekonomi dan bisnis yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, dalam ekonomi dan bisnis syariah, kaidah "Al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah" berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika Islam, menghindari praktik-praktik haram, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd . Rahman Dahlan, 2005, Ushul Fiqih. Jakarta: Amzah
- Ad-da'asi, Azat ubaid. 1989, al-Qawaid al-Fiqhiyyah ma'a syarhi al-Mujaz, cet. 3, Damaskus: dar at-Tarmizi
- Al-Nadwy, Ahmad, 2000, Jamharah al-Qawâid al-Fiqhiyyah, Damakus: Dar al-kalam,
- Al-Sayid, Muhammad Ali, 1996, Tafsir ayat al-Ahkam, Bayrut: Dar al-Fikr
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, 1983, al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm, Damakus:Mathba'ah jami'ah Al-Zarqa', Syaikh ahmad bin syaikh muhammad. 1989, syarhu al-Qawaid al-Fiqhiyyah, , cet. 2 Damaskus: dar al-Qalam
- Andiko, Toha. Dr. H. M.Ag. 2011. Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah : Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam, Yogyakarta : Teras.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani
- Arfan, Abbas, 2013, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, Malang: UIN Maliki Press
- Asep Saeful Hamdi and Ade Junaedi, "Penerapan Kaidah Kaidah Hukum Fiqih Dalam Ekonomi Syariah" Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam. Vol. 9 (2022), <https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.8339>.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1997, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve Djazuli. Kaidah-Kaidah Fiqh. (Jakarta : Kencana dan ICCE, 2010).
- Djazuli, A. Prof. H. 2006. Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta : Kencana
- Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majlis Ulama Indonesia (MUI), 2006,
- Duski Ibrahim, Al-Qawaid Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh) (Penerbit Noerfikri, Palembang, 2019).
- Fiqih: Pentingnya Mengenal Lima Hukum (Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh dan Haram). <https://alukhuwah.com/2022/02/02/fiqih-pentingnya-mengenal-lima-hukum-wajib-sunnah-mubah-makruh-dan-haram/>. Dilihat pada 1/11/2023, pkl. 14.35 WIB.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Ciputat: Gaung Persada
- Hikmatullah, Muhammad Hifni. Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia. (Penerbit A-Empat, Serang: 2021)
- "Mubah Adalah Hukum Yang Dibolehkan Dalam Islam, Ini Dalilnya," Detik.Com (blog), November 2, 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5792729/mubah-adalah-hukum-yang-dibolehkan-dalam-islam-ini-dalilnya>.
- Nur Atiqah Mahmudah, Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia. (2012). Economic: Journal of Economic and Islamic Law, 2(2), 24-46. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/789>
- M. Syakir Sula, Hermawan Kertajaya. Syariah Marketing. (Penerbit Mizan, Bandung: 2006).
- Ma'zumi, "Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi," SYI'AR IQTISHADI: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking Vol. 3 (Mei 2019): 80-98, <http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5516>.
- Iwan Hermawan. Ushul Fiqh; Metode Kajian Hukum Islam. (Penerbit Hidayatul Quran, Kuningan Jawa Barat: 2019)
- Iwan Permana, "Penerapan Kaidah Kaidah Fikih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah," Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 3 (2020), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1>.
- Yusuf Qardhawi. Halal dan Haram dalam Islam. (Penerbit Bina Ilmu, Surabaya: 2007)
- Rahman, Asjmuni A. Drs. H. 1976. Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah), Jakarta: Bulan Bintang.
- Usman, Muhliah. Drs. H. MA. 1993. Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah, Jakarta: Rajawali Pers.